



**POS
IND**

Logistik Indonesia

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG KEBUMEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
OPTIMALISASI LAYANAN PERPOSAN DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 208/ PT POS/KM/PENJUALAN /04/0625
NOMOR : 12 TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-06-2025), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GINANJAR ADHI : *Executive Manager* Kantor Pos Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 3 Kebumen yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Perusahaan Perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 Tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 16 Tanggal 20 Maret 2025 yang dibuat dan disampaikan oleh Nanda Fauz Iwan.SH, M.Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK II:	PIHAK I:
-----------	----------



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pengiriman Kurir Logistik dan Jasa keuangan bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK II:

PIHAK I:



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Layanan Perposan Di Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan landasan bagi PARA PIHAK dalam pengiriman surat pos dinas dan paket pos di Kabupaten Kebumen melalui Kantor Pos.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi pengiriman surat pos dinas dan paket pos di Kabupaten Kebumen melalui Kantor Pos.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek kesepakatan bersama ini adalah layanan perposan di Kabupaten Kebumen.
- 2) Ruang lingkup bersama ini antara lain:
 - a. layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
 - b. layanan paket;
 - c. layanan logistik;
 - d. layanan transaksi keuangan; dan
 - e. layanan keagenan pos.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA dan Unit Kerja pada PIHAK KESATU, yang mempunyai tugas pokok fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II: 	PIHAK I: 
---	--



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.



Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

- a. **PIHAK KESATU**
Kantor Pos Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka No. 3 Kebumen
Telepon/Fax : (0287) 383161
Email : 543kcp@posindonesia.co.id
- b. **PIHAK KEDUA**
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka No. 2 Kebumen
Telepon/Fax : (0287) 381144
Email : Tapem.kebumenkab@gmail.com

PIHAK II: 	PIHAK I: 
---	--



Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

**Pasal 8
ADDENDUM**



Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>LILIS NURYANI</p>		<p>PIHAK KESATU</p>  <p>GINANJAR ADHI SAPUTRA</p>
---	--	--

Jabatan	Paraf
Sekda	▽
Asisiten I	/
Kabag Hukum	λ
Kabag Pemerintahan	/.

PIHAK II: 	PIHAK I: 
---	--

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM